



## PENERAPAN ZAKAT ATAS KONSEP PAJAK (Sebagai Alternatif Dalam Mendistribusikan Keuangan Negara Untuk Rakyat)

Tontowi, Mohammad Zahidi & Gartaman  
Universitas Sunan Giri Surabaya

### **Abstract;**

Tujuan adanya penelitian ini adalah bagaimana menerapkan zakat atas konsep pajak karena dalam distribusi zakat diketahui bahwa yang berhak mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang mampu untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Dan juga agar harta-harta itu tidak hanya berada di tangan-tangan orang kaya saja, di sini prinsip keadilan harus diterapkan sehingga dapat menerapkan pajak dengan baik dan benar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka atau Library Reseach kualitatif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode Pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah content analysis yaitu menggambarkan secara umum obyek yang akan diteliti. Dan juga dengan metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan variabel demi variabel, satu demi satu. Maka dari itu, peneliti mencoba menganalisis permasalahan yang telah peneliti coba timbulkan dalam rumusan masalah sehingga memberikan hasil bahwasanya zakat dan pajak sama-sama penting, bagaimana pajak dan zakat bisa saling menutupi kekurangan masing-masing dan bahkan tawaran jika beberapa konsep pajak seharusnya diganti dengan zakat, baik dari kadar ukuran pembyarannya maupun dari orang-orang yang harus membayar pajak haruslah diatur.

**Keyword :** Zakat, Pajak, Distribusi anggaran

### **PENDAHULUAN**

Indonesia yang terdiri dari beribu pulau, serta beragam budaya dan agama, memerlukan pembiayaan untuk penyelenggaraan Negara dan pembangunan di segala bidang. Dana untuk pemenuhannya, didapat dari pemungutan pajak yang menempati posisi strategis, karena menopang perekonomian nasional serta tulang punggung menuju kemandirian bangsa. 78% pendapatan Negara bersumber dari adanya penarikan pajak<sup>1</sup>, itu yang terjadi pada tahun 2005 dan untuk tahun sekarang pun tak jauh berbeda bahwa pajak adalah kas Negara, sehingga adanya pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga Negara untuk membayarnya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> MUHAMMAD RHEZA RAMADHAN, "INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* (2017).

<sup>2</sup> Dona Fitria, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* (2017).



Salah satu contoh mengenai pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang dikenakan kepada setiap orang maksudnya seperti dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan (UU PPh) pajak penghasilan dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Apabila seseorang atau badan hukum termasuk subyek pajak, dan menerima atau memperoleh pajak penghasilan yang merupakan obyek pajak, maka subyek pajak tersebut wajib pajak<sup>3</sup>.

Akan tetapi, banyak sebab mengapa masyarakat "alergi" pajak. Di antaranya, layanan publik dari pajak itu belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Bahkan, sebagian umat Islam enggan membayar pajak karena adanya kewajiban ganda, zakat dan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah di sini jelas tidak bisa disamakan dengan zakat. Karena hampir semua ketentuan, cara penghitungan, prosentase yang wajib dikeluarkan, jenis harta yang dikeluarkan sampai kepada penyaluran dan siapa yang berhak untuk menerima harta itu, sangat berbeda. Pajak punya aturan dan hukum tersendiri sedangkan zakat juga punya aturan dan hukum sendiri juga. Dan yang paling pokok adalah perintah zakat itu jelas ada secara sharif dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, sedangkan perintah pajak itu tidak ada pada keduanya secara sharif.

Sedangkan kondisi Muslim di Indonesia dalam hak dan kewajiban membayar pajak dan zakat mempunyai dua kewajiban yaitu membayar pajak dan zakat sekaligus bagi yang mampu. Karena zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang memiliki harta dengan persyaratan tertentu. Dan bagi yang tidak mempunyai maka dia akan menjadi orang yang berhak menerimanya. Dan dalam hal pajak semua warga Negara Indonesia yang sudah dewasa dan mempunyai penghasilan pada umumnya sudah dikenakan pajak kecil dan besar tanpa memandang apakah penghasilan itu cukup untuk kebutuhannya atau tidak<sup>4</sup>.

Di samping itu zakat adalah salah satu sumber utama kas Negara sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan harta benda ini. Zakat yang dipertimbangkan sebagai instrumen untuk transfer sumber daya memberikan efek positif dalam perekonomian. <sup>7</sup> Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada

---

<sup>3</sup> Arinta Sari, Anwar Made, and Eris Dianawati, "PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEPANJEN," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama* (2016).

<sup>4</sup> Muhamad Turmudi, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)," *Jurnal Al-'Adl* (2015).



saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT<sup>5</sup>.

Persoalan di atas salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam yaitu persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga Negara yang Muslim. Hal ini telah mengundang perdebatan yang berlarut-larut hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Sebagian besar ulama fiqh memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap Negara. Bila pajak dimaknai sebagai zakat, maka pengelola zakat, yakni pemerintah jelas mengemban dua pertanggungjawaban sekaligus: social and political accountability dan spiritual accountability. Pemerintah tidak bisa main-main lagi dengan uang Negara yang berasal dari pajak tadi. Bila penyelewengan uang Negara terjadi, mungkin dia bisa lolos dari lembaga peradilan atau akuntan publik. Tapi, jelas ia tidak bisa lolos dari pengadilan Tuhan karena uang Negara tadi menjadi hak rakyat.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk lebih dalam lagi meneliti tentang pajak tersebut dalam pandangan syari'ah dan pembahasan kami lebih mengerucutkan kepada penerapan zakat secara utuh tanpa adanya dualisme pembayaran yang nantinya akan kami coba untuk analisis dengan penelitian ini.

## **METODE**

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau literatur (Library Research) kualitatif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam pengumpulan data, penulis mengambil sumber dari buku-buku, artikel yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Sumber data tersebut terdiri dari data Sekunder. buku-buku yang menunjang dengan obyek penelitian dan berkaitan dengan yang akan diteliti, artikel-artikel dari beberapa tokoh yang menjelaskan tentang kaitannya pajak dengan zakat sendiri merupakan data-data sekunder yang akan kami teliti. Dalam metode pengumpulan data peneliti yang

---

<sup>5</sup> Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (2017).



dipakai peneliti adalah content Analysis yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti.

## HASIL DAN DISKUSI

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Saat itu, pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan<sup>6</sup>. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin diluar zakat. Dalam tinjauan hukum islam, dijelaskan dengan detail tentang pembahasan zakat. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak<sup>7</sup>. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, diantaranya yaitu; pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amrinya (pemimpinnya), kedua, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al Qur'an dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum Negara, ketiga, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya, keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja, Keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja<sup>8</sup>.

Dalam UU Pajak No. 17 Th. 2000, Pasal 9 huruf g dinyatakan bahwa zakat yang dibayarkan pada BAZ atau LAZ yang sah (yang terdaftar di dinas terkait) dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan dihitung sesuai dengan ketentuan

---

<sup>6</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2017).

<sup>7</sup> Amnawaty and Wati Rahmi Ria, "INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN Hukum Islam," *Al-'Adalah* (2015).

<sup>8</sup> Pidian Sucipto, "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu* (2017).



syari'ah di atas yang selanjutnya dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Misalnya nilai harta perusahaan yang kena zakat adalah 100 juta, maka zakatnya adalah 2,5 juta, kemudian nilai tersebut dikurangi atas penghasilan kena pajak<sup>9</sup>.

Di dalam UU Pengelolaan Zakat dan UU Pajak dijelaskan bahwa benda- benda yang harus dikeluarkan zakatnya secara eksplisit dikemukakan dalam UU pengelolaan zakat Bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11. ayat (1) menyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat maal dan fitrah. Pada ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai adalah<sup>10</sup> :

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil Perternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Ayat (3) Penghitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan waktu ditetapkan berdasarkan hukum agama (Syariat Islam).

Dalam Undang-undang Pajak yaitu No. 17 tahun 2000 dikemukakan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa untuk dalam undang-undang Pajak yaitu No. 17 tahun 2000 dikemukakan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa untuk: g. Harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Diktum tersebut secara jelas menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZ dan LAZ yang sah menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah seperti di atas. kemudian nilai tersebut dikurangi atas penghasilan kena pajak. Karena itu, Agar perhitungan tersebut sesuai dengan syari'ah Islam Perlu ada peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya. Pajak

---

<sup>9</sup> Ibrahim Idham, "MASALAH PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA PAJAK," *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2017).

<sup>10</sup> Abdul Mujib, "Penerapan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Antara Idealitas Dan Realitas," *Interest* (2014).



memang bukan satu-satunya sumber pemasukan Negara. Dalam sistem pemerintahan Islam, di luar pajak (zakat) terdapat sumber-sumber pemasukan lain seperti ghanimah, fai' (rampasan perang atau barang sitaan lainnya) atau yang sifatnya tidak permanent seperti kharaj (retribusi), usyr (bea impor-ekspor), maks (cukai). Akan tetapi, jelas bahwa andalan utama semua negara, juga Islam, baik tradisional maupun modern adalah pajak. Pada Negara modern, politik pajak, dan pembelanjannya berpengaruh kuat pada jatuh banggunya sebuah rezim.

Oleh karena itu, sejak awal dijelaskan bahwa sesungguhnya zakat adalah ajaran moral untuk pajak serta pembelanjannya, dan pada gilirannya juga untuk Negara. Tidak ada Negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Pajak dibayar, Negara tegak; pajak diboikot, Negara ambruk<sup>11</sup>. Sepanjang sejarah, ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berarti kepada Negara yang dihidupinya. Pertama, pajak dengan konsep upeti atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti ini, adalah Negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, atau elite penguasa. Kedua, pajak dengan konsep "kontra prestasi" (al-Qur'an:jizyah) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. Negara dengan pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan kepada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. Ketiga, pajak dengan konsep etik dan ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada Negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.

Jika konsep pertama (pajak-upeti) berlaku pada zaman feodal raja-raja, konsep yang kedua (pajak-jizyah) berlaku pada zaman modern kapitalistik dewasa ini, maka yang ketiga (pajak dengan ruh zakat, pajak-zakat) adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw. Dan beberapa kekhalifahannya di Madinah 14 abad yang lalu sepadan dengan kondisi sosial pada saat itu dan material pada saat itu. Tidak lama kemudian ruh zakat mulai memudar dan menghilang seperti kembali ke awal yaitu pajak sebagai upeti atau jizyah sampai sekarang. Akibatnya, uang pajak dan kekuasaan Negara yang dibiayai dengan uang itu pun kembali pada genggam elite penguasa dan kroninya dari golongan kaya. Sehingga kita kesulitan untuk mengembalikan kerakyatan dari zakat ke dalam pajak adalah visi utama risalah ini. Maka,

---

<sup>11</sup> Imam Mukhlis and Timbul Simanjutak, "Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat," *Maksi* (2011).



untuk mengembalikan itu semua dan melakukan pembaharuan atas aspek teknis dan kelembagaan zakat sesuai dengan kondisi material dan sosial kita hari ini. Misinya jelas, yakni untuk memulihkan dan merebut uang pajak oleh rakyat dan untuk kepentingan segenap rakyat, terutama yang paling lemah.

Zakat, memiliki nisab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits nabi. Nisab zakat emas perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatnya adalah 2,5 persen. Demikian pula zakat harta perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan komoditas- komoditas lainnya. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari asnaf yang delapan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kriteria dari masing-masing mustahik. Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung kepada peraturan yang ada serta tergantung pula pada obyek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat bergantung kepada jenis, sifat dan cirinya.

Jika zakat harus digunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah delapan asnaf, maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama. Sjechul Hadi Permono<sup>80</sup> menyatakan bahwa letak persamaan antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat adalah semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (1) untuk agama non Islam, (2) Untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) yang tidak mengandung taqarrub (kebajikan, kebaikan menurut ajaran Islam), dan (4) yang berbau maksiat dan atau Syirik menurut pandangan ajaran agama Islam.

Secara umum alasan dicantumkannya zakat dalam yurisdiksi pajak penghasilan (PPh) adalah agar selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang pengelolaan zakat. Diskusi dalam ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat praktis tidak terlalu panjang, sebab inti permasalahannya adalah mencari pasal induk tentang bolehnya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>83</sup> Usulan perlunya zakat dimasukkan dalam yurisdiksi PPh berasal dari fraksi PPP dan fraksi Reformasi. Mereka menginginkan agar zakat dapat dimasukkan sebagai biaya yang mungkin untuk dimasukkan ke dalam pasal 6 tentang mendapatkan, menagih, dan memelihara. Hanya saja zakat ternyata tidak termasuk salah satu dari kategori tersebut. Akhirnya anggota dewan menyerahkan persoalan pasal yang bisa memayungi zakat



itu kepada pemerintah dan tersebutlah masalah zakat secara makro dalam pasal 9 ayat 1 huruf g yang berbunyi: untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dari beberapa ayat dan hadits yang menjelaskan tentang wajib zakat tak lain adalah bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Dari hadits nabi, bahkan zakat fitrah secara khusus dipastikan untuk disampaikan kepada masyarakat miskin. Beberapa petunjuk nabi, bahwa zakat dikumpulkan dari orang kaya untuk disalurkan bagi orang miskin. Dengan perkataan lain, kewajiban zakat benar-benar memprioritaskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Adanya arahan untuk menanggulangi kemiskinan secara pasti adalah sangat berguna

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Berdasarkan dari beberapa referensi dari pandangan beberapa orang yang membahas tentang pajak maka peneliti menyimpulkan menjadi beberapa bagian.

Mengenai penerapan zakat atas konsep pajak haruslah mengetahui terlebih dahulu apakah zakat dan pajak itu kemudian apa yang berbeda antara keduanya sehingga perlu adanya penelitian ini. Zakat sendiri adalah suci, tumbuh, berkembang. Berarti zakat itu mengeluarkan harta agar menjadi suci kembali, tumbuh dan berkembang agar harta tersebut tidak hanya berada dalam genggam satu orang saja melainkan mengalir kepada tangan-tangan lain yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Pajak sendiri adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh warga negara kepada negara untuk kepentingan negara. Dari definisi singkat di atas jelaslah bahwa antara zakat dan pajak memiliki definisi yang berbeda, dan obyek yang berbeda pula.

Mengenai perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak banyak pemikir yang berbeda pandangan, salah satunya Masdar yang mengatakan bahwa pajak dan zakat pada





esensinya adalah sama yaitu mengeluarkan harta akan tetapi obyeknya saja yang berbeda, Masdar menganggap bahwa pajak adalah badan atau jasadnya sedangkan zakat adalah ruhnya, maksudnya adalah pajak itu untuk yang bersifat dhohir atau yang bagian luar dari kita sedangkan zakat itu adalah bersifat batin hanya untuk tujuan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Namun dari segi kadar ukuran pengeluaran antara keduanya berbeda, kalau zakat jelas sudah ditentukan dalam Nash sedangkan pajak masih belum tentu ukuran pembayarannya tergantung kepada hasil dari pendapatan dalam usahanya. Dari pemikiran para ulama kontemporer, ada sebuah tawaran yang diajukan dari mereka bahwasanya untuk menerapkan zakat haruslah diatur secara rapi dan dikelola secara profesional, pajak juga harus jelas ukurannya dalam pembayarannya sebagaimana dalam sistem zakat. Waktu dari zakat juga terlalu lama yaitu hanya satu kali dalam satu tahun berbeda dengan pajak. Dan juga tidak boleh menghilangkan dari membayar pajak karena pajak juga sangat jelas tujuannya yaitu untuk kebutuhan negara karena ruang lingkupnya sangat besar dan banyak, akan tetapi harus diatur pengeluarannya agar tidak ada yang namanya korup.

Dari itu semua, jadi, antara pajak dan zakat saling melengkapi baik dari cara pembayarannya ditentukan ukuran yang jelas, tidak semua kalangan harus membayar. Zakat juga lebih mengena kepada obyek daripada pajak bahkan orang kaya saja yang mengeluarkan harta sedangkan orang miskin hanya menerima, sebagai contoh lembaga amil zakat yang mulai mencatat, mengumpulkan harta yang akan dibagikan kepada orang miskin, begitu juga data-data orang miskin pun tersedia hanya tinggal memberikan kepada yang berhak saja, berbeda dengan distribusi pajak yang hanya memungut dari semua kalangan dan hasilnya lebih kepada kebutuhan negara saja bahkan berputar-putar di kalangan para penguasa tidak sampai kepada masyarakat bawah.

Penerapan zakat atas konsep pajak akan sangat menguntungkan kedua belah pihak antara negara atau pemerintahan dan rakyat, dan menjadi alternatif yang sangat tepat dalam mendistribusikan keuangan negara untuk rakyat. dan slogan dari umat untuk umat akan terwujud dan negara akan maju dengan meminimalisir kemiskinan.

## REFRENSI

Amnawaty, and Wati Rahmi Ria. "INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN Hukum Islam." *Al-'Adalah* (2015).

Fitria, Dona. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan



- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* (2017).
- Idham, Ibrahim. “MASALAH PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA PAJAK.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2017).
- Mujib, Abdul. “Penerapan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Antara Idealitas Dan Realitas.” *Interest* (2014).
- Mukhlis, Imam, and Timbul Simanjutak. “Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat.” *Maksi* (2011).
- RAMADHAN, MUHAMMAD RHEZA. “INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* (2017).
- Sari, Arinta, Anwar Made, and Eris Dianawati. “PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEPANJEN.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama* (2016).
- Sucipto, Pidian. “Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Bengkulu* (2017).
- Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. “KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2017).
- Turmudi, Muhamad. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat).” *Jurnal Al-'Adl* (2015).
- Yurista, Dina Yustisi. “Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (2017).